



# PEDOMAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT TAMARIS HIDRO

## I. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan yang berlaku diatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris merupakan bagian dari organ perseroan.<sup>1</sup> Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.<sup>2</sup> Sedangkan, Dewan Komisaris sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi.<sup>3</sup>

Maka dari itu, PT Tamaris Hidro perlu untuk menetapkan suatu pedoman yang mengatur mengenai tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris sehingga dapat menciptakan hubungan kerja yang baik sesuai dengan perannya masing-masing.

### 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari dibuatnya pedoman Direksi dan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro ("**Perseroan**") ini adalah agar pedoman ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ dari Perseroan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Perseroan, yaitu *Transparency, Accountability, Motivation, Anticipative Thinking, Responsibility, Integrity, dan Sense of Belonging*.

Tujuan dari dibuatnya pedoman Direksi dan Dewan Komisaris ini adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris
2. Menerapkan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*).

### 3. Visi dan Misi Perseroan

#### Visi

Berpartisipasi dalam menciptakan bangsa yang sehat melalui energi terbarukan.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 2 UU PT

<sup>2</sup> Pasal 92 ayat (1) UU PT

<sup>3</sup> Pasal 108 ayat (1) UU PT

### Misi

Berinvestasi dalam pembangkit listrik tenaga air untuk lingkungan yang bersih dan tentram.

## 4. Dasar Hukum dan Referensi

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas (“**UU PT**”)
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”)
3. Anggaran Dasar Perseroan, beserta perubahan-perubahannya (apabila ada)

## II. Pedoman Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

### Komposisi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.<sup>4</sup>
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang salah satu diantaranya sebagai Presiden Direktur dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.<sup>5</sup>

### Persyaratan

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:<sup>6</sup>
  - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

---

<sup>4</sup> Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>5</sup> Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>6</sup> Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan

- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
- i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
2. Selain memenuhi persyaratan tersebut di atas, anggota Direksi wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>7</sup>
3. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>8</sup> Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan

4. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan (2) bagian ini wajib diteliti dan di dokumentasikan oleh Perseroan.<sup>9</sup>
5. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan tersebut di atas adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud di atas.<sup>11</sup>
7. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.<sup>12</sup>
8. Para Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu dihitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (Satu) periode masa jabatan dimaksud, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris ini.<sup>13</sup>
9. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>10</sup> Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>11</sup> Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>12</sup> Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>13</sup> Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>14</sup> Pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan

### Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.<sup>15</sup>
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.<sup>16</sup>
3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.<sup>17</sup>
4. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>
5. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.<sup>19</sup>
6. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) bagian ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>16</sup> Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>17</sup> Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>18</sup> Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>19</sup> Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>20</sup> Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan

7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) bagian ini, Direksi dapat membentuk komite.<sup>21</sup>
8. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada poin (7), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.<sup>22</sup>
9. Direksi Bersama Dewan Komisaris wajib menyusun:<sup>23</sup>
  - a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.<sup>24</sup>
11. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, apabila dapat membuktikan:<sup>25</sup>
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
12. Direksi mewakili perseroan secara sah dan secara langsung di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan

---

<sup>21</sup> Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>22</sup> Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>23</sup> Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>24</sup> Pasal 12 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>25</sup> Pasal 12 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan

dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam poin 13 bagian ini.<sup>26</sup>

13. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:<sup>27</sup>
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. Mengalihkan kekayaan perseroan, atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta kekayaan perseroan atau mengagunkan harta kekayaan perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.
  - d. Menjaminkan kekayaan Perseroan kepada Lembaga Keuangan untuk keperluan usaha Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.
14. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada poin 13 bagian ini.<sup>28</sup>
15. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Pasal 12 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>27</sup> Pasal 12 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>28</sup> Pasal 12 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>29</sup> Pasal 12 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan

16.
  - a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.
  - b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.<sup>30</sup>
17. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.<sup>31</sup>
18. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.<sup>32</sup>

#### Benturan Kepentingan

1. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.<sup>33</sup>
2. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:<sup>34</sup>
  - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan

---

<sup>30</sup> Pasal 12 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>31</sup> Pasal 12 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>32</sup> Pasal 12 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>33</sup> Pasal 12 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>34</sup> Pasal 12 ayat (21) Anggaran Dasar Perseroan

- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
3. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin 2 bagian ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:<sup>35</sup>
  - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

#### Rapat Direksi<sup>36</sup>

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
  - a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 2 bagian ini dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

---

<sup>35</sup> Pasal 12 ayat (20) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>36</sup> Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan

4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada poin 3 bagian ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dalam poin (5) bagian ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada poin 5 bagian ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. Pemanggilan Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.
10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
11. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.

12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
13.
  - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
  - b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 bagian ini dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
16. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah Rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada poin (1) bagian ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam poin (2) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada poin (17) dan poin (18) bagian ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
20. Risalah Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada poin (17) dan poin (18) bagian ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
21. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
22. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
23. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah kepada Rapat Direksi.

24. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam pedoman ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

#### Ketentuan Umum Direksi

1. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu dihitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.<sup>37</sup>
2. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.<sup>38</sup>
3. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.<sup>39</sup>
4. Alasan pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.<sup>40</sup>
5. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>38</sup> Pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>39</sup> Pasal 11 ayat (12a) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>40</sup> Pasal 11 ayat (12b) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>41</sup> Pasal 11 ayat (12c) Anggaran Dasar Perseroan

6. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.<sup>42</sup>
7. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam poin (4) bagian ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.<sup>43</sup>
8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.<sup>44</sup>
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.<sup>45</sup>
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam poin (8) bagian ini paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam poin (9) bagian ini.<sup>46</sup>
11. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>47</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 11 ayat (12d) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>43</sup> Pasal 11 ayat (12e) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>44</sup> Pasal 11 ayat (13a) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>45</sup> Pasal 11 ayat (13b) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>46</sup> Pasal 11 ayat (13c) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>47</sup> Pasal 11 ayat (13d) Anggaran Dasar Perseroan

12. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.<sup>48</sup>
13. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.<sup>49</sup>
14. Pemberhentian Sementara Direksi<sup>50</sup>
  - a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
  - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada poin (14a) di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
  - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada poin (14a) bagian ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
  - d. RUPS sebagaimana tersebut pada poin (14c) bagian ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
  - e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sbagaimana dimaksud dalam poin (14d) bagian ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sbagaimana dimaksud pada poin (14a) bagian ini menjadi batal.
  - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada poin (14c) bagian ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
  - g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana pada poin (14a) bagian ini tidak berwenang:
    - i. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan

---

<sup>48</sup> Pasal 11 ayat (13e) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>49</sup> Pasal 11 ayat (13f) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>50</sup> Pasal 11 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan

- ii. Mewakili Perseoran di dalam maupun di luar pengadilan.
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada poin 14g bagian ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
  - i. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada poin 14c bagian ini; atau
  - ii. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 14d bagian ini.
- i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
- k. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
  - i. Keputusan pemberhentian sementara; dan
  - ii. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam poin (14c) bagian ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam poin (14e) bagian ini.

Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

15. RUPS dapat:<sup>51</sup>

- a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
- b. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau

<sup>51</sup> Pasal 11 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan

- c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
- d. Menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

- 16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:<sup>52</sup>
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
- 17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.<sup>53</sup>
- 18. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.<sup>54</sup>
- 19. Ketentuan mengenai Direksi yang diatur dalam Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Pasal 11 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>53</sup> Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>54</sup> Pasal 11 ayat (20) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>55</sup> Pasal 11 ayat (21) Anggaran Dasar Perseroan

### Keadaan Anggota Direksi Lowong

1. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada poin 2 bagian Komposisi, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.<sup>56</sup>
2. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam poin 24b bagian Ketentuan Umum Direksi.<sup>57</sup>

### **III. Pedoman Dewan Komisaris**

#### Komposisi

1. Dewan Komisaris terdiri paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:<sup>58</sup>
  - a. 1 (satu) orang Presiden Komisaris;
  - b. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen.<sup>59</sup>
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.<sup>60</sup>

<sup>56</sup> Pasal 11 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>57</sup> Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>58</sup> Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>59</sup> Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>60</sup> Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan

4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.<sup>61</sup>

#### Persyaratan

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:<sup>62</sup>
- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
    - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
  - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan' dan
  - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan

---

<sup>61</sup> Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>62</sup> Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan

2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam poin 1 bagian ini, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>63</sup>
3. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam poin 1 dan poin 2 bagian ini harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>64</sup>
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.<sup>65</sup>
5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada poin (4) bagian ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.<sup>66</sup>
6. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan poin (2) bagian ini wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.<sup>67</sup>
7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam poin 1 dan poin 2 bagian ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>68</sup>
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 bagian ini.<sup>69</sup>

#### Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris<sup>70</sup>

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi

---

<sup>63</sup> Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>64</sup> Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>65</sup> Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>66</sup> Pasal 14 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>67</sup> Pasal 14 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>68</sup> Pasal 14 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>69</sup> Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>70</sup> Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan

termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1 bagian ini, maka:
  - a. Dewan Komisaris berwenang untuk:
    - i. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
    - ii. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
    - iii. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
    - iv. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
    - v. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
    - vi. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu;
    - vii. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
    - viii. Membentuk komite-komite selain Komite Audit jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
    - ix. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
    - x. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
    - xi. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

- xii. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
- i. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
  - ii. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
  - iii. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
  - iv. Membentuk Komite Audit;
  - v. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
  - vi. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
  - vii. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
  - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

5. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) bagian ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
6. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf (a) angka (8) bagian ini setiap akhir tahun buku.
7. Dewan Komisaris Bersama dengan Direksi wajib menyusun:
  - a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada poin (8) bagian ini, apabila dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

10. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
11. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
12. Apabila seluruh anggota diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
13. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
14. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Laporan tahunan menjadi bagian dari laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK.
16. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

## Rapat Dewan Komisaris<sup>71</sup>

1.
  - a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
  - b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 1 bagian ini dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 3 bagian ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam poin 1b dan poin 3 bagian ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhir tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada poin 5 bagian ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum diselenggarakan.

---

<sup>71</sup> Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan

7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada poin (5) bagian ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Apabila Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

14.
  - a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (Satu) suara dan tambahan 1 (Satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
  - b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
  - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan yang hadir.
15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada poin (15) bagian ini, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam poin (1) bagian ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam poin (3) bagian ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada poin (17) dan poin (18) bagian ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada poin (17) dan poin (18) bagian ini wajib di dokumentasikan oleh Perseroan.
21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada poin (17) dan poin (18) bagian ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

#### Ketentuan Umum Dewan Komisaris

1. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.<sup>72</sup>
2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan

---

<sup>72</sup> Pasal 14 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan

memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan pada pedoman ini.<sup>73</sup>

3. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.<sup>74</sup>
4. Pemberhentian Sewaktu-waktu oleh RUPS<sup>75</sup>
  - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
  - b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
  - c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
  - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
  - e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) bagian ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
5. Pengunduran Diri Dewan Komisaris<sup>76</sup>
  - a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka

---

<sup>73</sup> Pasal 14 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>74</sup> Pasal 14 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>75</sup> Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>76</sup> Pasal 14 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan

- waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) bagian ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) bagian ini.
  - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
  - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
6. Honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.<sup>77</sup>
  7. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.<sup>78</sup>
  8. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam pedoman ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

---

<sup>77</sup> Pasal 14 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>78</sup> Pasal 14 ayat (22) Anggaran Dasar Perseroan

9. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.<sup>79</sup>
10. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.<sup>80</sup>

#### Masa Jabatan<sup>81</sup>

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

#### Keadaan Dewan Komisaris Lowong

1. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam poin 1 bagian Komposisi, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.<sup>82</sup>
2. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.<sup>83</sup>

---

<sup>79</sup> Pasal 14 ayat (23) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>80</sup> Pasal 14 ayat (23) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>81</sup> Pasal 14 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>82</sup> Pasal 14 ayat (20) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>83</sup> Pasal 14 ayat (21) Anggaran Dasar Perseroan

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Pemberlakuan**

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi ini disusun agar Perseroan dikelola dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Perseroan, serta sebagai panduan kerja Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

##### **B. Masa Berlaku**

Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

(Bagian halaman ini sengaja dikosongkan)